



BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2020 – 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020 - 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 – 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang Birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah bertahap, kongret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigm dan dengan upaya luar biasa
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (Lima) Tahun sekali dan merupakan rencana rinci Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari 1 (Satu) tahapan ketahapan selanjutnya selama 5 (Lima) Tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Reformasi Birokrasi sebagaimana disusun dalam RMRB, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi misi pemerintah Kabupaten Luwu yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

Ruang lingkup *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020 - 2024 mencakup :

a. Penguatan Birokrasi Pemerintah Daerah

Terwujudnya penguatan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu.

b. Tingkat Pelaksanaan

Ada 2 (Dua) tingkat pelaksanaan, pertama pelaksanaan makro menyangkut penyempurnaan regulasi Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap prioritas program reformasi birokrasi. Kedua, adalah tingkat pelaksanaan mikro yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro dan mengkoordinasikan pelaksanaan.

Pasal 5

Program pada tingkat makro dan mikro sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b adalah :

a. Program makro terdiri dari :

1. Perubahan *mindset* dan budaya kerja di lingkungan Organisasi;
2. Deregulasi kebijakan;
3. Penyederhanaan Organisasi;
4. Perbaikan Tata Laksana;
5. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur;
6. Penguatan akuntabilitas dan efisiensi anggaran;
7. Penguatan pengawasan; dan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Program mikro terdiri dari :

1. Manajemen perubahan;
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
3. Penataan dan penguatan Organisasi;
4. Penataan Tata Laksana;
5. Penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
6. Penguatan pengawasan;
7. Penguatan akuntabilitas kinerja;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
9. *Quick Wins*; dan
10. program monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi program mikro yang dilaksanakan oleh masing-masing Kelompok Kerja pada Pemerintah Kabupaten Luwu dari Tahun 2020 – 2024
- (2) Pelaksanaan program mikro oleh masing-masing Kelompok Kerja mengacu pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024
- (3) Setiap tahapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya.

BAB V

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN LUWU
TAHUN 2020 – 2024

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi bersama dengan Kelompok Kerja guna melakukan pemantapan langkah dan strategi yang dilakukan sampai Tahun 2024.
- (3) Langkah-langkah yang disepakati oleh Kelompok Kerja dalam proses konsolidasi berisi program, Kegiatan, Agenda dan hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024.

BAB VI

SASARAN PERUBAHAN BIDANG MANAJEMEN PERUBAHAN

Pasal 8

- (1) Program mikro perubahan bidang manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 memiliki sasaran mengubah secara sistematis sistem dan mekanisme kerja Organisasi serta pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik.
- (2) Program sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Manajemen Perubahan.
- (3) Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. membentuk Tim Manajemen Perubahan;
 - b. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi;
 - c. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi serta membangun komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan;
 - d. melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi;

- e. membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi pada seluruh tingkatan Pegawai.

BAB VII

SASARAN PERUBAHAN BIDANG PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 9

- (1) Program mikro perubahan bidang penatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 bertujuan meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- (2) Program dan sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
- (4) Tugas Kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. menata berbagai Peraturan Daerah yang dikeluarkan/diterbitkan Pemerintah Daerah;
 - b. mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi.

BAB VIII

SASARAN PERUBAHAN BIDANG PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Program mikro perubahan bidang penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b angka 3 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah agar terwujud kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah, sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.
- (2) Program, target dan sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi.
- (3) Target yang ingin dicapai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
 - c. meningkatnya kualitas penataan kembali kelembagaan di Daerah

- (4) Sasaran yang akan dicapai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah terwujudnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).
- (5) Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja Pemerintah Kabupaten Luwu;
 - b. melakukan pemetaan tugas dan fungsi unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Luwu yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang dapat mendorong percepatan Reformasi Birokrasi;
 - c. melakukan Penguatan Unit Kerja yang menangani Organisasi, Tata Laksana, Pelayanan Publik, Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

BAB IX

SASARAN PERUBAHAN BIDANG PENATAAN TATA LAKSANA

Pasal 11

- (1) Program mikro perubahan bidang penataan tata laksana sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b angka 4 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas mekanisme dan prosedur kerja di Pemerintah Kabupaten Luwu, dengan memiliki target dan sasaran yang telah ditetapkan.
- (2) Target, sasaran dan program sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana.
- (3) Target sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - b. meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen Pemerintah Kabupaten Luwu;
 - c. meningkatnya kualitas penataan ketatalaksanaan.
- (4) Sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
- (5) Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. penyusunan dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - b. Pembangunan atau Pengembangan *e-governance*, tersedianya *e-governance* pada masing-masing SKPD.

BAB X

SASARAN PERUBAHAN BIDANG PENATAAN SISTEM MANAJEMEN
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Pasal 12

- (1) Program mikro perubahan bidang penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusi Aparatur sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b angka 5 bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur yang didukung dengan rekrutmen dan promosi, serta pengembangan kualitas Aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan, dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.
- (2) Program, target dan sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.
- (3) Target sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur;
 - b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - c. meningkatnya disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur.
- (4) Sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah terciptanya Sumber Daya Manusia Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi.
- (5) Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :
 - a. melakukan penataan sistem rekrutmen pegawai sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel;
 - b. analisis jabatan, dokumen, peta dan uraian jabatan;
 - c. evaluasi jabatan, peringkat jabatan dan harga jabatan;
 - d. penyusunan standar kompetensi jabatan, dokumen, kualifikasi jabatan;
 - e. asesmen individu berdasarkan kompetensi, peta profil kompetensi individu
 - f. penerapan sistem penilaian kinerja individu yang terukur;
 - g. pembangunan/pengembangan *database* pegawai, ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat
 - h. pengembangan pendidikan dan pelatihan, pegawai berbasis kompetensi pendidikan dan pelatihan, Pegawai berbasis kompetensi.

BAB XI

SASARAN PERUBAHAN BIDANG PENGUATAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Program mikro perubahan bidang penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b angka 6 bertujuan untuk menurunkan penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.

- (2) Program, target dan sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan.
- (3) Target sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah;
 - b. meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan daerah;
 - c. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang;
 - d. meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
 - e. meningkatnya profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- (4) Sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme.
- (5) Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. melakukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu, peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. melakukan peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance dan consulting*, peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

BAB XII

SASARAN PERUBAHAN BIDANG PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 14

- (1) Program mikro perubahan bidang penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b angka 7 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi kelembagaan daerah, dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan;
- (2) Program, target dan sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
- (3) Target sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah.
- (4) Sasaran yang akan dicapai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi.
- (5) Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. melakukan penguatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu, peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja SKPD dan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. melakukan pengembangan sistem manajemen kinerja Organisasi, sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja Organisasi yang terukur;
 - c. penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada SKPD serta tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada SKPD.

BAB XIII

SASARAN PERUBAHAN BIDANG PENINGKATAN KUALITAS PUBLIK

Pasal 15

- (1) Program mikro perubahan bidang peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b angka 8 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan Masyarakat Kabupaten Luwu dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.
- (2) Program, target dan sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- (3) Target sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau dan memiliki kepastian).
 - b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional;
 - c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
 - d. meningkatnya penghargaan nasional terhadap unit pelayanan publik di Kabupaten Luwu.
 - e. terbentuknya lembaga yang dapat menampung complain dari masyarakat
 - f. terimplementasikannya amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- (4) Sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah meningkatnya pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- (5) Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. melakukan penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing SKPD, peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau);
 - b. melakukan penerapan SPM pada Kabupaten/Kota, peningkatan kualitas pelayanan dasar pada Kabupaten/Kota;
 - c. memacu partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik peningkatan partisipasi Masyarakat.

BAB XIV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Luwu mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala, dengan sasaran yang telah ditetapkan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Luwu
- (4) Tugas kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. melakukan monitoring;
 - b. melakukan evaluasi secara berkala dan menyusun laporan evaluasi;
 - c. melakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun laporan evaluasi 5 (Lima) tahunan

Pasal 17

Monitoring dilakukan setiap 6 (Enam) Bulan sekali, 1 (Satu) Tahun sekali dan 5 (Lima) tahunan oleh Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan pelaporan bersama dengan Tim percepatan Reformasi Birokrasi Kabupaten Luwu serta melakukan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing Kelompok Kerja. Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Pembina dan Pengarah percepatan Reformasi Birokrasi Kabupaten Luwu

Pasal 18

- (1) Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimasing – masing instansi, setahun sekali Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Kabupaten Luwu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing SKPD.
- (2) Evaluasi dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan diuraikan dalam dokumen Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu ini. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Tim Pengarah, kemudian dibahas dalam rapat bersama Tim Pengarah. Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Pengarah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan *reward* dan *punishment* sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Tim Pengarah menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing SKPD. Tim Pengarah menyampaikan laporan Konsolidasi dimaksud kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020 – 2024, digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu untuk menyusun dan melaksanakan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi masing-masing.
- (2) Matriks program sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hal-hal yang belum jelas dalam Peraturan Bupati ini dapat dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 18 Juni 2020

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 18 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 75